



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 6863 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
BANTUAN KONTRIBUSI PUBLIKASI JURNAL TAHUN 2026
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian dan publikasi jurnal, maka Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu menetapkan petunjuk teknis dan pedoman bantuan kontribusi publikasi jurnal tahun 2026;
- b. Bahwa tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menjadi petunjuk teknis dan pedoman tersebut;
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Bantuan Kontribusi Publikasi Jurnal Tahun 2026 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;



- f . Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- h . Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- i . Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- j . Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- k . PMK Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN BANTUAN KONTRIBUSI PUBLIKASI JURNAL TAHUN 2026 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Bantuan Kontribusi Publikasi Jurnal Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Petunjuk Teknis dan Pedoman Bantuan Kontribusi Publikasi Jurnal Tahun 2026 tersebut dilaksanakan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
- KETIGA : Segala hal yang terkait dengan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU petikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
- KEEMPAT : Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata ada perubahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 13 Oktober 2026

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan,



Muhammad Walid

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- a. Para Wakil Dekan;
- b. Kabag TU FTIK;
- c. Yang bersangkutan;
- d. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 6863 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
BANTUAN KONTRIBUSI PUBLIKASI
JURNAL TAHUN 2026
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
BANTUAN KONTRIBUSI PUBLIKASI JURNAL TAHUN 2026
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
BANTUAN KONTRIBUSI
JURNAL UNTUK DOSEN**

TAHUN 2026



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Token : MvNwTq6x

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memberikan bantuan kontribusi jurnal paling banyak Rp1.000.000 per artikel kepada dosen yang menerbitkan artikel ilmiah dengan afiliasi FTIK. Bantuan ini meringankan biaya pemrosesan artikel (*Article Processing Charge/APC*) yang ditanggung penulis.

Publikasi ilmiah dosen merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi dan menjadi indikator kinerja fakultas, akreditasi program studi, serta rekognisi lembaga. Petunjuk teknis ini mengatur tata cara pengajuan, verifikasi, penetapan, pencairan, dan pertanggungjawaban bantuan agar tertib, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dosen FTIK pada jurnal bereputasi.
2. Meringankan beban biaya publikasi yang ditanggung dosen.
3. Memperkuat rekam jejak publikasi berafiliasi FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mendukung capaian indikator kinerja fakultas dan akreditasi program studi.

C. Sasaran

Sasaran bantuan adalah dosen FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang artikelnya terbit pada tahun 2026.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini berlaku untuk tahun anggaran 2026 dan mencakup besaran bantuan, persyaratan, dokumen pengajuan, alur pendaftaran sampai penerimaan, kewajiban penerima, dan sanksi administrasi.



BAB II — KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **Fakultas** adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dekan** adalah Dekan FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dosen FTIK** adalah dosen tetap (PNS, PPPK, atau dosen tetap non-ASN) yang ber-*homebase* pada program studi di lingkungan FTIK.
4. **Bantuan kontribusi jurnal** adalah bantuan dana dari Fakultas untuk mengganti biaya publikasi artikel yang telah dibayarkan penulis kepada pengelola jurnal.
5. **APC** (*Article Processing Charge*) adalah biaya pemrosesan atau penerbitan artikel yang ditetapkan secara resmi oleh pengelola jurnal.
6. **Pengusul** adalah dosen FTIK yang mengajukan bantuan atas artikel yang ia tulis, sebagai penulis beberapa pun.
7. **Tahun berjalan** adalah tahun 2026.
8. **Tim Pengelola** adalah tim yang ditetapkan Dekan untuk menerima, memverifikasi, dan merekomendasikan pengajuan bantuan.
9. **Penerima** adalah pengusul yang ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Dekan.



BAB III — BESARAN DAN BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan sebesar APC yang benar-benar dibayarkan, paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per artikel.

Kondisi APC	Besaran bantuan
APC kurang dari Rp1.000.000	Sebesar APC sesuai bukti pembayaran
APC sama dengan Rp1.000.000	Rp1.000.000
APC lebih dari Rp1.000.000	Rp1.000.000; selisihnya ditanggung penulis

Ketentuan lain:

1. Bantuan berbentuk penggantian biaya (*reimbursement*) dan ditransfer ke rekening bank atas nama penerima.
2. APC dalam mata uang asing dikonversi ke rupiah dengan kurs pada tanggal pembayaran yang tertera di bukti bayar.
3. Satu artikel hanya dapat dibiayai satu kali, walaupun ditulis oleh lebih dari satu dosen FTIK.
4. Biaya di luar APC, seperti penerjemahan, *proofreading*, cetak, dan ongkos kirim, tidak diganti.
5. Bantuan diberikan kepada pendaftar yang mengumpulkan seluruh dokumen persyaratan dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan;
6. Pajak atas bantuan dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV — PERSYARATAN

A. Persyaratan Pengusul

1. Pengusul adalah dosen FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berstatus aktif pada saat pengajuan.
2. Pengusul tercantum sebagai penulis artikel baik penulis pertama, penulis korespondensi, atau penulis pendamping.
3. Pengusul tidak sedang menjalani sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam BAB VIII.
4. Jika artikel ditulis oleh lebih dari satu dosen FTIK, pengajuan dilakukan oleh satu orang dengan persetujuan tertulis penulis FTIK lainnya.

B. Persyaratan Artikel

1. Artikel yang diajukan sekurang-kurangnya (minimal) terakreditasi sinta 3, atau jurnal/prosiding internasional terindeks scopus.
2. Pada artikel yang terbit, afiliasi pengusul tertulis **Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**, dalam bahasa Indonesia atau padanan resminya dalam bahasa Inggris atau Arab.
3. Artikel telah terbit pada tahun berjalan (2026), dibuktikan dengan tahun terbit pada volume dan nomor jurnal (diutamakan).
4. Artikel dapat diakses secara daring melalui laman resmi jurnal dan memiliki DOI atau URL tetap.
5. Artikel merupakan karya asli, bebas plagiarisme, dan tidak sedang dalam sengketa kepengarangan.
6. APC artikel belum pernah dan tidak sedang dibiayai dari sumber dana lain, baik hibah penelitian, bantuan publikasi LP2M, maupun lembaga lain.
7. Artikel belum pernah menerima bantuan kontribusi jurnal dari Fakultas.



C. Persyaratan Jurnal

1. Jurnal memiliki ISSN dan dikelola dengan proses penelaahan sejawat (*peer review*).
2. Jurnal nasional minimal berstatus terakreditasi SINTA 3, atau jurnal/prosiding internasional terindeks scopus, pada saat artikel terbit.
3. Jurnal tidak termasuk jurnal predator, jurnal kloning (*hijacked*), atau jurnal yang dihentikan (*discontinued*) dari pengindeksnya pada saat artikel terbit.
4. APC ditetapkan secara resmi dan diumumkan pada laman jurnal.



BAB V — DOKUMEN PENGAJUAN

Seluruh dokumen diunggah dalam format PDF melalui formulir pendaftaran daring.

No.	Dokumen	Keterangan
1	Artikel versi terbit	Berkas PDF lengkap dari laman jurnal, memuat nama, afiliasi, volume, nomor, dan tahun
2	Tautan artikel	DOI atau URL artikel pada laman resmi jurnal
3	Bukti status jurnal	Tangkapan layar akreditasi SINTA atau pengindeksan internasional
4	Bukti besaran APC	Tangkapan layar ketentuan APC pada laman jurnal, atau tagihan (<i>invoice</i>) dari jurnal
5	Bukti pembayaran APC	Bukti transfer atau kuitansi resmi dari pengelola jurnal, memuat nominal dan tanggal



BAB VI — Alur Pendaftaran sampai Penerimaan

Pengajuan melewati tujuh tahapan, dari pengumuman sampai dana diterima di rekening penerima.

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Batas waktu
1	Pengumuman dan sosialisasi	Tim Pengelola	13 – 16 Oktober 2026
2	Pendaftaran daring dan unggah dokumen melalui link : https://tinyurl.com/PendaftaranBantuanJurnal2026	Pengusul	13 – 21 Oktober 2026
3	Verifikasi administrasi	Tim Pengelola	22 – 23 Oktober 2026
4	Validasi substansi dan rekomendasi	Tim Pengelola	26 – 27 Oktober 2026
5	Penetapan penerima	Dekan	28 – 30 Oktober 2026
6	Pengumuman dan penandatanganan berkas pencairan	Tim Pengelola dan penerima	30 Oktober 2026
7	Pencairan dan penerimaan dana	Bagian keuangan Fakultas	Menyesuaikan tim keuangan

Penjelasan tiap tahap:

1. **Pengumuman.** Tim Pengelola mengumumkan pembukaan bantuan melalui surat edaran Dekan dan kanal resmi Fakultas, disertai petunjuk teknis ini dan tautan formulir: [tautan formulir].
2. **Pendaftaran.** Pengusul mengisi formulir daring dan mengunggah seluruh dokumen pada BAB V. Satu formulir untuk satu artikel.
3. **Verifikasi administrasi.** Tim Pengelola memeriksa kelengkapan dokumen, status dosen, afiliasi pada artikel, tahun terbit, dan kesesuaian nominal APC dengan bukti bayar.



4. **Validasi substansi.** Tim Pengelola memeriksa status akreditasi atau pengindeksan jurnal, kemungkinan jurnal predator, dan kemungkinan pendanaan ganda, lalu menyusun berita acara dan daftar rekomendasi.
5. **Penetapan.** Dekan menetapkan penerima dan besaran bantuan melalui Keputusan Dekan.
6. **Pengumuman dan berkas pencairan.** Hasil penetapan disampaikan kepada pengusul. Penerima menandatangani kuitansi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
7. **Pencairan dan penerimaan.** Bagian keuangan memproses pembayaran melalui transfer ke rekening penerima. Penerima mengonfirmasi penerimaan dana kepada Tim Pengelola paling lambat 3 hari kerja setelah dana masuk.



BAB VII — Kewajiban Penerima

1. Menjamin kebenaran dan keaslian seluruh dokumen yang diajukan.
2. Menandatangani kuitansi dan SPTJM sebelum pencairan.
3. Mengonfirmasi penerimaan dana paling lambat 3 hari kerja setelah dana masuk.
4. Memastikan artikel tercatat pada akun Scopus, SINTA dan Google Scholar pengusul dengan afiliasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Melaporkan kepada Tim Pengelola jika artikel ditarik (*retracted*), dikoreksi afiliasinya, atau jurnalnya dihentikan dari pengindeks.
6. Menyimpan bukti asli pembayaran APC paling singkat sampai pemeriksaan keuangan tahun anggaran 2026 selesai, dan menunjukkannya jika diminta.



BAB VIII — SANKSI ADMINISTRASI

Pelanggaran atas petunjuk teknis ini dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pembatalan bantuan, pengembalian dana, dan/atau larangan mengajukan bantuan.

No.	Pelanggaran	Sanksi administrasi
1	Dokumen tidak lengkap dan tidak diperbaiki dalam batas waktu	Pengajuan dinyatakan gugur
2	Tidak menandatangani berkas pencairan atau tidak mengonfirmasi penerimaan dana dalam batas waktu	Teguran tertulis; bantuan dapat dibatalkan jika berkas pencairan tetap tidak dilengkapi
3	Nominal APC yang diajukan lebih besar daripada yang dibayarkan	Pengembalian selisih dana dan teguran tertulis
4	Afiliasi pada artikel ternyata bukan FTIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau tahun terbit di luar 2026	Pembatalan bantuan dan pengembalian seluruh dana
5	Pendanaan ganda: APC artikel yang sama dibiayai sumber dana lain	Pengembalian seluruh dana dan larangan mengajukan bantuan selama 1 tahun anggaran
6	Jurnal terbukti predator, kloning, atau telah dihentikan dari pengindeks pada saat artikel terbit	Pembatalan bantuan dan pengembalian seluruh dana
7	Artikel ditarik (<i>retracted</i>) karena pelanggaran etika publikasi, seperti plagiarisme atau fabrikasi data	Pengembalian seluruh dana, larangan mengajukan bantuan selama 2 tahun anggaran, dan penerusan kepada pimpinan untuk diproses sesuai kode etik dosen
8	Tidak melaporkan penarikan artikel atau perubahan afiliasi	Teguran tertulis dan larangan mengajukan bantuan selama 1 tahun anggaran

Tata cara pengenalan sanksi:

1. Tim Pengelola menyampaikan temuan secara tertulis kepada dosen yang bersangkutan.
2. Dosen diberi kesempatan memberikan klarifikasi tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak temuan diterima.



3. Dekan menetapkan sanksi berdasarkan rekomendasi Tim Pengelola setelah klarifikasi diperiksa.
4. Pengembalian dana disetor ke rekening resmi yang ditunjuk bagian keuangan paling lambat 30 hari kalender sejak penetapan sanksi, dan bukti setor diserahkan kepada Tim Pengelola.
5. Dosen yang belum menyelesaikan pengembalian dana tidak dapat mengajukan bantuan publikasi apa pun dari Fakultas sampai kewajibannya lunas.

Sanksi administrasi dalam bab ini tidak menghapus kemungkinan pengenaan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB IX — Penutup

1. Petunjuk teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun anggaran 2026.
2. Hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini ditetapkan kemudian oleh Dekan.
3. Informasi dan layanan pengajuan: [Sulistya], [085731158367].

Ditetapkan di Malang, 13 Oktober 2026

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,



Muhammad Walid, MA

Lampiran 1 — Formulir Pengajuan Bantuan Kontribusi Jurnal

Isian	Data
Nama lengkap dan gelar	
NIP / NIDN	
Program studi	
Nomor ponsel dan surel	
Judul artikel	
Nama seluruh penulis sesuai urutan	
Urutan pengusul sebagai penulis	
Penulis lain dari FTIK (jika ada)	
Nama jurnal dan ISSN	
Volume, nomor, dan tahun terbit	
DOI / URL artikel	
Status jurnal (peringkat SINTA / pengindeks)	
APC resmi jurnal	
APC yang dibayarkan dan tanggal bayar	
Bantuan yang diajukan (maks. Rp1.000.000)	
Nama bank, nomor rekening, dan nama pemilik	
NPWP	

Malang, ... Oktober 2026

Pengusul,

[Nama lengkap]

[NIP]

Lampiran 2 — Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Isian	Data
Nama	
NIP / NIDN	
Program studi	
Judul artikel	
Nama jurnal, volume, nomor, tahun	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya adalah dosen aktif Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tercantum sebagai penulis artikel tersebut.
2. Afiliasi saya pada artikel tertulis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Artikel merupakan karya asli, bebas plagiarisme, dan terbit pada tahun 2025 atau 2026.
4. APC artikel belum pernah dan tidak sedang dibiayai dari sumber dana lain, serta belum pernah menerima bantuan kontribusi jurnal dari Fakultas.
5. Seluruh dokumen yang saya ajukan benar dan asli.
6. Penulis lain dari FTIK, jika ada, telah menyetujui pengajuan ini atas nama saya.
7. Saya bersedia menerima sanksi administrasi sesuai BAB VIII petunjuk teknis, termasuk mengembalikan dana, jika pernyataan ini terbukti tidak benar.

Malang, [Oktober 2026]

Yang menyatakan,

[Meterai Rp10.000]

[Nama lengkap]

[NIP]